



**PERAREM PANGELE
DESA ADAT TANJUNG BENOA
NOMOR: 11 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021**

**TENTANG
BHAGA PANYUKERTA DESA ADAT TANJUNG BENOA**

ASUNG KERTHA WARANA NUGRAHA IDA SANGHYANG WIDI WASA

Menimbang : a. Bahwa perkembangan waktu telah mengakibatkan perkembangan wewidangan palemahan dan pawongan Desa Adat Tanjung Benoa, senantiasa akan bertambah heterogen dan mengakibatkan pola interaksi bermasyarakat juga akan senantiasa berubah sejalan dengan tuntutan situasi dan kondisi.

b. Bahwa perkembangan zaman telah mengakibatkan semakin kompleksnya peran dan fungsi prajuru Desa Adat baik yang menyangkut hubungan internal maupun hubungan eksternal.

c. Bahwa untuk kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman dipandang sangat perlu untuk mengoptimalkan peran serta dari seluruh komponen keamanan, prajuru Desa Adat, prajuru Banjar Adat dan pihak lainnya yang terkait, sehingga terwujud keamanan, kenyamanan, dan kedamaian yang bertanggungjawab dan berintegritas.

e. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk dibentuk *Bhaga Panyukerta Desa Adat* (Badan Keamanan Desa Adat Terpadu) yang diatur dan ditetapkan dalam bentuk *perarem* Desa Adat Tanjung Benoa.

Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020
d. Awig-Awig Desa Adat Tanjung Benoa Tahun 1981
e. Perarem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor 10 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021 Tentang Sukerta Tata Pengilikita Tamiu / Krama Musiman
f. Persetujuan rapat Prajuru Desa Adat Tanggal 04 Juni 2021
g. Persetujuan rapat Sabha Desa Adat Tanggal 22 Oktober 2021

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BANDESA ADAT DAN SABHA DESA ADAT TANJUNG BENOA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perarem Pangele Desa Adat Tanjung Benoa tentang Pembentukan “ **BAGHA PANYUKERTA DESA ADAT TANJUNG BENOA** “

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam perarem ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Tanjung Benoa.
- b. Bandesa adalah Bandesa Adat Tanjung Benoa
- c. Sabha Desa adalah Sabha Desa Adat Tanjung
- d. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Tanjung Benoa yang merupakan Hukum Dasar dan telah ditetapkan oleh Desa Adat Tanjung Benoa yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Tri Hita Karana yang mengatur tata cara kehidupan warga masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa beserta sanksinya.

- e. Banjar Adat adalah : *Banjar Purwa Santhi (Banjar Kangin)*, *Banjar Kertha Pascima (Banjar Anyar)*, *Banjar Tengah dan Banjar Anyar* yang merupakan bagian dari Desa Tanjung Benoa.
- f. Prajuru adalah Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa.
- g. Pecalang adalah Pecalang Desa Adat Tanjung Benoa
- h. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa baik yang berstatus sebagai *krama Ngarep*, *krama Tamiu*, dan Krama Non Permanen / *krama Musiman*.
- i. Krama Ngarep adalah Warga masyarakat Adat Desa Adat Tanjung Benoa yang beragama Hindu dan terikat dalam ikatan *kahyangan Tiga* Desa Adat Tanjung Benoa serta teregistrasi dalam *Pemasih Krama Ngarep* Desa Adat Tanjung Benoa.
- j. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa yang beragama Hindu atau non-Hindu yang tidak memiliki ikatan dengan *Kahyangan Tiga* Desa Adat Tanjung Benoa dan terdaftar dalam registrasi *Pemasih Krama Tamiu* Desa Adat Tanjung Benoa.
- k. Tamiu adalah Penduduk non permanen yaitu orang selain krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Palemahan Desa Adat Tanjung Benoa yang selanjutnya disebut *Krama Musiman*

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) *Bhaga Panyukerta Desa Adat* adalah kelembagaan Usaha Keamanan dan Kenyamanan Desa Adat yang bersifat nirlaba dan dapat berkedudukan sebagai unit usaha dari Bhaga Usaha manunggal Desa Adat (BUPDA)
- (2) Keanggotaan *Bhaga Panyukerta Desa Adat* terdiri atas Prajuru Desa, Baga Pawongan, Baga Palemahan, Baga Pahryangan, Pecalang dan dari Unsur Kedinasan.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bhaga Panyukerta Desa Adat bertugas untuk:

- a. Membantu Prajuru Desa Adat dalam merencanakan program kerja bidang keamanan dan kenyamanan Desa Adat.
- b. Mengamankan Palemahan, Pawongan dan Pahryangan Desa Adat dari gangguan luar maupun gangguan dalam.
- c. Memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan kepada krama Desa Adat.
- d. Melaksanakan tugas iainnya yang diatur dalam perarem atau keputusan Bandesa Adat.

Pasal 4

Bhaga Panyukerta berwenang untuk :

- a. Mengingatikan dan membina krama Desa Adat (Krama Ngarep, Krama Tamiu, Krama Musiman) agar terwujud keamanan, kenyamanan, kedamaian, keasrian dan kebersihan bersama.
- b. Mengamankan krama yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kedamaian kehidupan Desa Adat.
- c. Melakukan patroli keamanan wewidangan Desa Adat.
- d. Melakukan tindakan darurat dalam rangka menjamin rasa aman dan nyaman krama Desa Adat.
- e. Kewenangan iainnya yang diberikan oleh *perarem* Desa Adat.

BAB IV STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Bhaga Panyukerta Desa Adat terdiri dari :
 - a. Prajuru Desa Adat
 - b. Krama Banjar Adat
 - c. Pecalang
 - d. Kedinasan

- (2) Anggota dari unsur prajuru Desa Adat adalah semua prajuru Desa Adat.
- (3) Anggota dari unsur Krama Banjar Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Struktur Prajuru Banjar Adat dan / atau Tokoh Masyarakat Banjar Adat
- (4) Anggota dari unsur Pecalang adalah semua anggota Pecalang Desa Adat.
- (5) Anggota dari unsur Kedinasan adalah Kepala Lingkungan masing – masing Banjar dan / atau beserta perangkat keamanannya.

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen kelembagaan Bhaga Panyukertha Desa Adat dapat terdiri atas :
 - a. Pelindung
 - b. Penanggungjawab
 - c. Pembina
 - d. Manggala
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud ayat (1) secara ex-officio adalah Bandesa Adat.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pangliman Desa Adat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri atas unsur kepolisian dan TNI
- (5) Manggala : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bandesa Adat atas persetujuan Sabha Desa, berdasarkan pertimbangan atas jabatan kedudukan dalam unsur kelembagaannya. Apabila karena sesuatu dan lain hal dapat ditunjuk pelaksana tugas.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Bhaga Panyukerta dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Struktur kelompok kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan kerja, dan ditetapkan oleh Bandesa Adat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan administrasi, Bhaga panyukerta Desa Adat dapat dibantu dengan kesekretariatan.
- (2) Struktur kesekretariatan disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan dan ditetapkan oleh Bandesa Adat.

BAB V

PENGAMANAN WILAYAH TERPADU

Pasal 9

- (1) Bhaga Panyukerta Desa Adat melakukan pengamanan wilayah palemahan Desa Adat.
- (2) Bhaga panyukerta Desa Adat melakukan pengamanan dan memberikan kenyamanan terhadap Pawongan / krama Desa Adat, baik krama Ngarep, krama Tamiu, maupun Tamiu atau / krama Musiman.
- (3) Bhaga Panyukerta Desa Adat melakukan pengamanan parahyangan milik Desa Adat.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pasal 9, Bhaga Panyukerta Desa Adat dapat melakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak kepolisian, TNI, dan satuan-satuan pengamanan yang ada.
- (2) Mekanisme pengamanan secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati oleh semua unsur dan dituangkan dalam *Lokal* standar operasional prosedur pengamanan wilayah terpadu.

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan koordinasi pengamanan wilayah secara terpadu dibentuk pos koordinasi pengamanan wilayah terpadu.
- (2) Untuk memaksimalkan koordinasi dan kontrol wilayah secara terpadu dapat dibangun pos pos pengendalian pada lahan milik Desa Adat dan / atau lahan-lahan fasilitas umum lainnya.
- (3) Operasional Pos Koordinasi Pengamanan Wilayah Terpadu dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pengaman secara proporsional, dan bila mencukupi dapat dibebankan kepada anggaran Bhaga Panyukerta Desa Adat.

BAB VI PENGAMANAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Setiap jenis usaha yang dilakukan oleh Desa Adat maupun oleh perseorangan krama pengarep maupun oleh krama Tamiu berhak untuk mendapatkan pengamanan dan kenyamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Bhaga Panyukerta Desa Adat.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha Desa Adat boleh memanfaatkan anggota bhaga panyukerta Desa Adat untuk pengamanan usaha, diluar satuan pengamanan intern yang telah dimiliki oleh masing-masing Usaha Desa Adat. (Bupda)
- (2) Setiap usaha yang dimiliki oleh krama Tamiu seperti Hotel, Villa, Condotel, dan usaha lainnya wajib memanfaatkan anggota bhaga panyukerta, diluar satuan pengamanan intern yang telah dimiliki oleh masing-masing usaha.
- (3) Setiap sekolah dan bangunan lainnya yang memanfaatkan tanah milik Desa Adat, boleh memanfaatkan personel bhaga panyukertha Desa Adat.
- (4) Setiap pengerjaan usaha, pengerjaan proyek pembangunan, atau kegiatan lainnya yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat boleh memanfaatkan bhaga panyukertha Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan personel Bhaga Panyukerta Desa Adat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menetap (ngepam),
 - b. Secara insidental dan / atau
 - c. Patroli rutin keamanan wilayah
- (2) Jumlah personel yang wajib dimanfaatkan ditentukan secara proporsional dengan besaran usaha dan cara pemanfaatan personel.
- (3) Besaran kewajiban nilai kerjasama dana partisipasi pengamanan kawasan terpadu untuk setiap personel panyukerta dan cara pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk pemanfaatan secara menetap (Ngepam) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa Adat dan berdasarkan kesepakatan paruman Prejuru Desa Adat.
 - b. Untuk pemanfaatan secara insidental dan atau dengan Patroli rutin, disesuaikan dengan kesepakatan .
 - c. Besaran kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan situasi kondisi perekonomian, serta dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama antara bhaga panyukerta dengan para pengusaha dan / atau dengan para manajemen usaha disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Managemen bhaga Panyukerta Desa Adat diberikan hak bulanan dan dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Besaran hak bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan keuangan bhaga panyukerta Desa Adat.
- (3) Penghasilan lainnya yang sah ditetapkan oleh Bandesa Adat dan disesuaikan sumber penghasilan bhaga panyukerta dan kinerjanya.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota / personel panyukerta Desa Adat yang bertugas sesuai pemanfaatan pasal 14 ayat (1) diberikan cuti;
- (2) Besaran hak bulanan ditetapkan oleh manajemen dan disesuaikan dengan ketentuan upah minimal dan keadaan keuangan bhaga panyukerta.
- (3) Selain hak bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) personel panyukerta dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang besaran hak bulanan dan tunjangan lainnya diatur oleh manajemen bhaga panyukerta.

Pasal 17

- (1) Bhaga panyukerta Desa Adat wajib menyisihkan pendapatannya untuk selanjutnya disetorkan sebagai pendapatan Desa Adat.
- (2) Bhaga panyukerta berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari Desa Adat agar dapat berfungsi dan bermanfaat secara maksimal untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan Desa Adat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *perarem* ini dapat diatur dengan Keputusan Bandesa Adat.

Pasal 19

- (1) *Perarem* ini berlaku sejak ditetapkan
- (2) Agar *krama* lebih memahami *perarem* ini, maka Bandesa Adat, Sabha Desa dan *prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, *perarem* ini dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi, dan / atau kebutuhan Desa Adat

Ditetapkan di : Tanjung Benoa
Pada Hari / Tanggal, 27 Desember 2021



<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL :</p> <p>PENYARIKAN DESA ADAT</p> <p>(I MADE RUDITA S.E.AK)</p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 002/PM-k/MDAP/2022 TANGGAL : 4 Januari 2022</p> <p>MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI (JDA PANGLINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET)</p>
---	---

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVNSI BALI
PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2022
NOMOR : P/0005/0407/019/04/DPMA/2022